



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat, NRP : Prada, XXXX
Jabatan : XXXX Denma
Kesatuan : Brigif 16/WY
Tempat, tanggal lahir : Kediri, XXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Kediri.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 7 Juli 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/18/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024;
 - b. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
 - c. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/22/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/50/PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/50/PM.III-13/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-11/A-11/VIII/2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 16/WY Nomor Kep/26/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62/K/OM.IIM2/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPKIM/50-K /PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/50-K /PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPSID/50-K /PM.III-13/AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62/K/OM.III-12/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **Barang:**
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi video mesra antara

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Analisis Yuridis

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan, dapat kami sampaikan *analisis yuridis* sebagai berikut: Pasal 281 ke-1 KUHP adalah Delik Bersanding.

Bahwa di dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain perbuatan asusila tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pelaku atau dari salah satu sebagai pelaku dan lainnya sebagai yang turut serta melakukan. Delik tersebut tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP diantaranya Pasal 284 KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa *in casu* dugaan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah masuk dalam kategori "delik bersanding" yang artinya perbuatan tersebut tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, sehingga oleh karenanya dampak dari perbuatan tersebut tidak adil jika ditanggungkan hanya kepada salah satu pihak yang melakukan saja, padahal kedua belah pihak ikut andil dalam peristiwa ini.

Bahwa Kami penasihat hukum Terdakwa keberatan dengan Konstruksi Hukum yang digunakan oleh Oditur Militer III-12 Madiun dalam memandang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Jika Oditur berkeyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP, ada satu pertanyaan di dalam benak Kami Penasihat hukum yang ingin kami ajukan kepada Oditur, bukankah Pasal 281 ke-1 KUHP adalah delik bersanding di mana perbuatan itu baru dapat terlaksana jika dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, namun mengapa hanya perkara Terdakwa saja yang diserahkan ke hadapan

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa dan diadili. Bukankah perkara ini termasuk dalam perkara koneksitas di mana pelakunya adalah sipil dan militer sehingga untuk mewujudkan keadilan bagi Terdakwa, kedua-duanya harus disidangkan secara bersama-sama sebagai pelaku. Atau apabila Oditur kesulitan membawa perkara ini ke Pengadilan Koneksitas karena terhambat birokrasi sejak tahap penyidikan sampai pengadilan, bukankah Oditur dapat melimpahkan perkara SAKSI-4 ke Pihak Kepolisian RI yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jika di dalam putusan akhir nantinya, Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Miiter di dalam dakwaannya, maka tidak berlebihan jika diakhir pembelaan ini Kami juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar SAKSI-4 ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Tersangka turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan sekaligus memerintahkan Oditur Militer untuk melimpahkan Penetapan Tersangka SAKSI-4 tersebut kepada pihak Kepolisian RI yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Terobosan hukum ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dan sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak tebang pilih.

b. Tentang Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana

1) Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap unsur ke-1 "barang siapa" Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka" Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur ke-3 : "melanggar kesusilaan"

Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan unsur ketiga ini pada intinya menyatakan bahwa:

a) Bahwa benar Saksi-4 pernah 1 (satu) kali melakukan Vidio Call dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi-4 membuka baju, BH dan

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga meyakinkan Terdakwa apabila Saksi-4 adalah memang seorang perempuan yang membuat Terdakwa tertarik dan kemudian janjina untuk bertemu dengan Saksi-4.

b) Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan janji di taman wlingi Kota Blitar, selanjutnya pukul 23.00 WIB Saksi-4 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, kemudian saat mobil honda Brio waran outih terparkir di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-Alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, Saksi-4 menunjukkan sebuah vidio yang sedang tren di tiktok kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuat vidio tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-4 yang di rekam oleh Saksi-4 serta di upload sebagai status Whatsapp milik Saksi-4.

c) Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXIBrilant Café, Saksi4 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi4 bertanya kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?" Terdakwa menjawab "tidak suka, kalau kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki" Saksi-4 membalas dengan kata-kata jancuk, kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil dan dirayu dengan cara Saksi-4 meraba-raba celana panjang Terdakwa dibagian selangkangan dan dipaksa memegang payudara serta alat kelamin Saksi-4 namun Terdakwa menolak.

d) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi4 dengan akun SAKSI sehingga video tersebut bisa dilihat oleh pengguna Aplikasi TikTok lainnya.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, menolak dengan tegas dalil tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur ketiga "melanggar kesusilaan" tersebut di atas, berdasarkan sebagai berikut:

a) Bahwa menurut S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai melanggar kesusilaan ini sebagai berikut, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagain badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, persaan jijik atau terangsangnya napsu birahi orang lain.

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Prof. Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara pria dan wanita yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

c) Bahwa menurut Lamintang dan T.Lamintang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah karena sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia.

d) Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelami dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

e) Bahwa apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan;

f) Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan vidio call dengan Saksi-4 dimana pada saat vidio call dengan Saksi-4 masih mengenakan baju dan celananya, kemudian Saksi-4 dengan sengaja membuka baju, BH dan celana yang dikenakan dengan tujuan untuk menarik perhatian dari Terdakwa sehingga Terdakwa percaya bahwa Saksi4 merupakan seorang Wanita.

g) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di dalam mobil Brio Putih milik Saksi4 yang terparkir di Alun-alun Kota Blitar, Saksi4 menunjukkan vidio yang sedang tren kepada Terdakwa dan Saksi4 meminta kepada Terdakwa agar melakukan seperti yang di vidio tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Saksi4 berdurasi 5 detik seperti adegan di vidio tersebut yang saat itu di rekam menggunakan hp Saksi-4, lalu Terdakwa sempat meminta kepada saksi4 agar vidio tersebut tidak untuk disebarakan Akan tetapi oleh Saksi-4 tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa Vidio tersebut dijadikan wa story Saksi4 sehingga dapat dilihat oleh orang lain.

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar pukul 04.00 WIB saat pulang dari karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi4 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi4 bertanya "kenapa kalau laki-laki, kamu gak suka?" Terdakwa menjawab Tidak suka, kalau kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi4 membalas dengan kata-kata "Jancuk", kemudian Terdakwa dipaksa masuk mobil, Terdakwa terpaksa masuk mobil dengan berharap bisa membujuk Saksi4 untuk menghapus foto dan video di hp Saksi4, kemudian Saksi4 berusaha meraba-raba celana terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk memegang payudara Saksi4 namun Terdakwa mengelak dan menolak paksaan Saksi4, dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang menjadi korban pelecehan dari Saksi4.

i) Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar perbuatan perbuatan Terdakwa yang mencium pipi Saksi4 bukan karena keinginan dari Terdakwa melainkan ajakan/keinginan dari Saksi4.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditor Militer bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

c. Pertimbangan

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut:

- 1) Kami menyaksikan sendiri sejak awal masa persidangan Terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
- 2) Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa ini.
- 3) Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta Terdakwa masih bisa dibina di Kesatuannya.
- 4) Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
- 5) Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 6) Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele, dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.
- 7) Terdakwa mempunyai keahlian di bidang Informatika dan Teknologi yang sangat di butuhkan oleh Kesatuan Terdakwa.

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, dan menjadi kebanggaan dalam keluarga.

d. Permohonan

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Menyatakan Terdakwa Yussa Eka Ari Praditya, Prada NRP 1722112020010166 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
- 4) Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- 6) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, kami berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut S.R. Sianturi S.H. unsur kesalahan untuk delik ini adalah dengan sengaja yang ditempatkan di awal perumusan. Namun dalam praktek peradilan ternyata difahamkan bahwa sipetindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum ataupun bahwa ada orang lain yang hadir di situ. Apakah di semak-semak, di pantai, di kuburan/pemakaman, di taman bunga, di hutan, di suatu bangunan (kosong), dsb disebut sebagai terbuka atau di tempat umum. Tidak disyaratkan diketahui oleh sipetindak. Yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jujuknya atau karena terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini apakah "*keterbukaan*" itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.

Jadi yang harus dibuktikan untuk unsur dolus ini ialah, apakah sipetindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan. Dpi apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (*secara*

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seorang tanpa kehendaknya) yang melihatnya kemudian merasa tersinggung perasaan malunya? Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak melakukan delik ini.

2) Mengenai *unsur bmh* dari tindakan ini, karena yang dianut adalah *bmh* yang material (Vide Buku AHPP nomor 89), perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “*saru*”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “*saru*”.

Selain daripada itu perlu diperhatikan kebiasaan setempat yang sudah “*berkembang*” menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda-mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur disitu tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah “*membiasa*”.

Dan yang tidak kurang pentingnya menjadi perhatian ini ialah, apakh untuk tindakan itu, “*mereka*” telah mendapat ijin kendati hal itu dilakukan diruangan yang dapat didatangi umum (dengan pembayaran), misalnya di tempat hiburan “*Blue Moon*”, “*Bright Star*”, dsb.

3) Unsur tindakannya pada butir ke-1 ialah melanggar kesusilaan secara terbuka. Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang ada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Dan yang dimaksud dengan “*terbuka*” atau “*secara terbuka*” (*openbaar atau hamper sama dengan openlik*) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Dari uraian diatas, beberapa tindakan dapat yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

- a) Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri dimuka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionism);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

b) *Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul dimuka umum;*

c) *Sepasang muda mudi berpelukan sedemikian rupa dimuka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.*

4) Bahwa dalam fakta persidangan yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terungkap jelas antara lain:

a) Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) berkenalan dengan *seorang yang berpenampilan seperti perempuan bernama SAKSI (Sdr. SAKSI (Saksi-4))*, selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik Saksi-4 dan dilanjutkan Chatting mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga hubungan keduanya semakin dekat.

b) Bahwa benar Saksi-4 pernah 1 (satu) kali melakukan Video Call dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi-4 membuka membuka baju, BH dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga meyakinkan Terdakwa apabila Saksi-4 adalah memang seorang perempuan yang membuat Terdakwa tertarik dan kemudian janji untuk bertemu dengan Saksi-4.

c) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui WhatsApp dengan tujuan untuk janji bertemu di taman Wlingi Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol AG 1184 PI warna putih milik Saksi-4, kemudian saat mobil Honda Brio warna putih yang terparkir di depan sebuah Ruko sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, Saksi-4 menunjukkan sebuah video yang sedang tren di Tiktok kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuat video tersebut, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-4 dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mencium Saksi-4 tersebut di foto dan direkam serta di Upload sebagai status WhatsApp milik Saksi-4.

d) *Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-4 yang diciumnya adalah seorang laki-laki karena berpenampilan layaknya seorang perempuan yang cantik tidak berarti Terdakwa mengindahkan norma-norma kesusilaan karena Terdakwa sendiri*

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dimuka umum dan apabila orang lain mengetahuinya dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik.

e) Bahwa benar pihak kesatuan Brigif16/WY mengetahui peristiwa viral perbuatan asusila yang beredar di Aplikasi TikTok yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-4 diketahui oleh umum dan kesatuannya, selanjutnya pihak satuan melalui Serka SAKSI-1 SAKSI-1(Saksi-1) sebagai Bamin Intel Denma Brigif 16/WY menindak lanjuti dan melaporkan ke Denpom V/1 Madiun dengan Nomor : LP/12/A12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

b. Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

c. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pledooi Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2025.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Purnomo Heru S. S.H.,M.Sc Letkol Chk NRP 11990011140273 dkk 13 (tiga belas) orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/521/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dan di Karaoke Keluarga MAXI Briliant Cafe Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipublikasikan di situs ini".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata Gel. II Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinast di Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112020010166.
2. Bahwa pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) berkenalan dengan seorang yang berpenampilan seperti perempuan bernama SAKSI (Sdr. SAKSI (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp milik Saksi-2 dan dilanjutkan Chatting mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga bubungan layaknya teman dekat.
3. Bahwa saat Saksi-2 melakukan Video Call dengan Terdakwa, Saksi-2 membuka membuka baju, BH dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ereksi, selanjutnya Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi dan membuka celana pendeknya untuk memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi/berdiri mengeras di depan kamera Handphone selama + 10 (sepuluh) detik dan Saksi-2 mengeluarkan lidahnya seperti menjilat.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dengan tujuan janji bertemu di taman Wlingi Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WTB Saksi-2 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol AG 1184 PI warna putih milik Saksi-2, kemudian di dalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa ereksi dan menahan nafsu syahwat, selanjutnya hal tersebut di foto dan direkam dengan Video serta di Upload sebagai status Whatsapp milik Saksi-2.
5. Bahwa pada saat bermesraan dan berciuman, Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Sdr. Ferry Yudha Pratama alias Vima mengenakan baju perempuan warna hitam, berambut panjang dan memakai Make Up layaknya seorang perempuan.
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Pratu Adyt Hartono (Saksi-4) melaksanakan piket di Mako Hubdam V/Brw Saksi-4 secara tidak sengaja melihat video yang berdurasi +10 (sepuluh) detik di status WhatsApp milik Saksi-2 dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bermesraan dan mencium pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil.
7. Bahwa Saksi-4 pernah melihat foto maupun video TikTok milik Saksi-2 dengan akun SAKSI bahwa Saksi-2 sedang berpenampilan seorang laki-laki dan bersuara besar layaknya seorang tekl-laki.

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-4 mengadukan memberitahukan kejadian tersebut kepada Prada SAKSI (Saksi-3) dengan cara mengirimkan gambar screenshot mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan mengirim pesan kepada Saksi-3 "itu Yussa (Terdakwa) kok bersama SAKSI, SAKSI itu Bencong", selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 adalah seorang waria.

9. Bahwa setelah dari Alun-alun taman Wlingi Kota Blitar, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa di hubungi oleh Saksi-3 melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Saksi-2 adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong", mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek ibu jari kaki Saksi-2 dengan cara menjatuhkan korek dan menyalakan Flash HP ke arah kakinya dan terlihat ibu jari kakinya besar sehingga Terdakwa yakin bahwa Saksi-2 adalah seorang laki-laki (waria).

10. Bahwa pada saat perjalanan pulang Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu melihat saya (Saksi-2) ada yang beda apa tidak?. Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Saksi-2 berkata "saya ini trans gender". Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal, setelah itu Terdakwa meminta agar menghapus foto dan video yang ada di HP Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 menjawab "nanti saja dirumah", Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?", Saksi-2 menjawab "saya lagi malas".

11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi-2 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi-2 bertanya "kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?". Terdakwa menjawab "tidak suka, kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi-2 membalas dengan kata-kata kasar "jancuk", kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil dan dirayu serta alat kelamin Terdakwa di raba-raba oleh Saksi-2 dan dipaksa memegang payudaranya serta alat kelaminya namun Terdakwa menolak.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WTB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi-2 dengan akun Vima@CallmeSAKSI7 sehingga video tersebut bisa dilihat oleh pengguna Aplikasi TikTok lainnya.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang bermesraan dan berciuman dengan Saksi-2 telah melanggar Surat Telegram Dandenma Brigif 16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang larangan bagi anggota Brigif 16 /WY untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, hal tersebut disampaikan pada saat Apel oleh para Pasi Denma Brigif 16/WY di kesatuan dan pada saat jam komandan di sampaikan oleh Dandenma Brigif 16/WY.

14. Bahwa pihak kesatuan Brigif 16/WY mengetahui peristiwa viral perbuatan asusila yang beredar di Aplikasi TikTok yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Serka SAKSI-1 SAKSI-1(Saksi-1) sebagai Bamin Intel Denma Brigif 16/WY menindak lanjuti

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tersebut dengan cara ini meminta keterangan terhadap Terdakwa dan melaporkan perbuatan tersebut ke Denpom V/1 Madiun dengan dengan Nomor : LP/12/A12/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dan di Karaoke Keluarga MAXI Brililant Cafe Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinis di Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112020010166.
2. Bahwa pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) berkenalan dengan seorang yang berpenampilan seperti perempuan bernama SAKSI-2 selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik Saksi-2 dan dilanjutkan Chatting mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga hubungan layaknya teman dekat.
3. Bahwa saat Saksi-2 melakukan Video Call dengan Terdakwa, Saksi-2 membuka membuka baju, BH dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ereksi, selanjutnya Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi dan membuka celana pendeknya untuk memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi/berdiri mengeras di depan kamera Handphone selama + 10 (sepuluh) detik dan Saksi-2 mengeluarkan lidahnya seperti menjilat.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dengan tujuan janji bertemu di taman Wlingi Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol AG 1184 PI warna putih milik Saksi-2, kemudian di dalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa ereksi dan menahan nafsu syahwat, selanjutnya hal tersebut di foto dan direkam dengan Video serta di Upload sebagai status WhatsApp milik Saksi-2.

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat bersamaan dan berciuman. Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Sdr. SAKSI mengenakan baju perempuan warna hitam, berambut panjang dan memakai Make Up layaknya seorang perempuan.

6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Prate Adyt Hartono (SaksM) melaksanakan piket di Mako Hubdam V/Brw Saksi-4 secara tidak sengaja melihat video yang berdurasi + 10 (sepuluh) detik di status WhatsApp milik Saksi-2 dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bernesraan dan mencium pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1(satu) kali di dalam mobil.

7. Bahwa Saksi-4 pernah melihat foto maupun video TikTok milik Saksi-2 dengan akun SAKSI bahwa Saksi-2 sedang berpenampilan seorang laki-laki dan bersuara besar layaknya seorang laki-laki.

8. Bahwa Saksi-4 kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Prada SAKSI (Saksi-3) dengan cara mengirimkan gambar screnshoot mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan mengirim pesan kepada Saksi-3 "Itu Yussa (Terdakwa) kok bersama SAKSI, SAKSI itu Bencong", selanjutnya Saksi-4 menyuruh Saksi-3 agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 adalah seorang waria.

9. Bahwa setelah dari Alun-alun taman Wlingi Kota Blitar, Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa di hubungi oleh Saksi-3 melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Saksi-2 adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong", mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek ibu jari kaki Saksi-2 dengan cara menjatuhkan korek dan menyalakan Flash HP ke arah kakinya dan terlihat ibu jari kakinya besar sehingga Terdakwa yakin bahwa Saksi-2 adalah seorang laki-laki (waria)

10. Bahwa pada saat perjalanan pulang Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kamu melihat saya (Saksi-2) ada yang beda apa tidak?. Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Saksi-2 berkata "saya Ini trans gender". Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal", setelah itu Terdakwa meminta agar menghapus foto dan video yang ada di HP Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 menjawab "nanti saja dirumah", Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?", Saksi-2 menjawab "saya lagi malas".

11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi-2 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi-2 bertanya "kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?". Terdakwa menjawab "tidak suka, kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi-2 membalas dengan kata-kata kasar "jancuk", kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil dan dirayu serta alat kelamin Terdakwa di raba-raba oleh Saksi-2 dan dipaksa memegang payudaranya serta alat kelaminya namun Terdakwa menolak.

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi-2 dengan akun SAKSI sehingga video tersebut bisa dilihat oleh pengguna Aplikasi TikTok lainnya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bermesraan dan berciuman dengan Saksi-2 di parkir umum sebelah Utara Alun-alun Kota Blitar Jl. Merdeka Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar dan di Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar bisa membuat orang yang melihatnya merasa jijik.

14. Bahwa pihak kesatuan Brigif16/WY mengetahui peristiwa viral perbuatan asusila yang beredar di Aplikasi TikTok yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Serka SAKSI-1 SAKSI-1(Saksi-1) sebagai Bamtn intef Denma Brigtf 16WY menindak lanjuti peristiwa tersebut dengan cara memintai keterangan terhadap Terdakwa dan melaporkan perbuatan tersebut ke Denpom V/1 Madiun dengan dengan Nomor : LP/12/A12A/11/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SAKSI

Pangkat, NRP : Serka,
Jabatan : Denma
Kesatuan : Brigif 16/WY
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Brigif 16/WY hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Saksi

Bahwa Saksi mendapatkan berita telpon dari teman Saksi di Spamad bahwa ada anggota Brigif 16/WY yang viral di TikTok, kemudian Saksi melaporkan kepada kesatuan selanjutnya pihak kesatuan Brigif16/WY setelah mengetahui peristiwa viral perbuatan asusila yang beredar di Aplikasi TikTok yang melibatkan Terdakwa dengan Sdr. SAKSI, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan cara memintai keterangan terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru kenal dengan Sdr. SAKSI yang berpenampilan layaknya seorang perempuan melalui Aplikasi Tantan sekitar 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. SAKSI saling bertukar nomor HP dan sering berkomunikasi melalui WhatsApp bahkan pada saat Video Call Sdr. SAKSI dalam posisi telanjang tetapi alat kelaminnya ditutupi pakai tangan sehingga Terdakwa terangsang dan sempat menunjukkan alat kelaminnya;
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SAKSI janji bertemu di Taman Wlingi Kab. Blitar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAKSI jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Brio warna putih milik Sdr. SAKSI dengan tujuan ke Alun Alun Kota Blitar, sesampainya di Alun Alun Sdr. SAKSI memarkir kendaraannya di pinggir jalan dan berfoto-foto serta membuat Video di Akun TikTok milik Sdr. SAKSI dengan berbagai pose dan adegan video bernesraan serta berciuman, selanjutnya video tersebut disimpan di akun Tik Tok milik Sdr. SAKSI dan tidak di Upioud untuk publik;
- c. Bahwa setelah dari Alun Alun Kota Blitar, Terdakwa dan Sdr. SAKSI menuju ke MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar untuk bernyanyi sambil bernesraan dan berciuman, pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh Prada SAKSI bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang waria sehingga Terdakwa merasa malu dan meminta Sdr. SAKSI agar menghapus semua foto dan video tersebut, tetapi Sdr. SAKSI tidak mau menghapus kecuali Terdakwa mau tidur dengan Sdr. SAKSI namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SAKSI pulang;
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 video yang berisi Terdakwa dan Sdr. SAKSI sedang berpelukan dan berciuman di Upload oleh Sdr. SAKSI di Aplikasi TikTok milik Sdr. SAKSI dengan akun SAKSI sehingga video tersebut bisa dilihat oleh para pengguna Aplikasi TikTok lainnya;
- e. Bahwa Terdakwa pada saat awal kenalan dengan Sdr. SAKSI, Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata Sdr. SAKSI adalah seorang transgender;
- f. Bahwa yang memvideokan adalah Sdr. SAKSI dengan alasan untuk kenang-kenangan.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1: Kalau melihat sepintas Sdr. SAKSI memang seperti

layaknya seorang perempuan;

4. Bahwa pihak kesatuan melalui Saksi bersama dengan Terdakwa pernah mendatangi rumah Sdr. SAKSI di Malang dengan tujuan agar Sdr. SAKSI menghapus video yang sudah di upload tersebut dan pada saat itu videonya dihapus akan tetapi setelah itu videonya di upload lagi oleh Sdr. SAKSI;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi dikesatuan Brigif 16/WY ada ST Danbrigif tentang larangan bagi anggota TNI melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis dan ST tersebut sudah sering disampaikan dalam apel pagi maupun grup Whatsapp Kompi;

6. Bahwa menurut Saksi, Dan Brigif 16/WY mempunyai kewenangan terhadap seluruh prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya untuk membuat larangan bagi anggota Brigif 16/WY untuk tidak melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis;

7. Bahwa larangan Dan Brigif 16/WY tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WK agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi prajurit termasuk Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban mengikat tanpa kecuali termasuk Terdakwa untuk taat dan patuh terhadap larangan tersebut;

9. Bahwa ST Dan Brigif 16/WY tersebut dikeluarkan dan diedarkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WY dengan tujuan untuk mengatur perilaku prajurit tidak terkecuali Terdakwa dilarang untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, sehingga seluruh prajurit Brigif 16/WY termasuk Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut sekalipun larangan tersebut tidak ditujukan langsung secara perorangan;

10. Bahwa Terdakwa kesehariannya di kesatuan normal dan berdinis seperti biasa dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa kenalan dengan Sdr. SAKSI 1 (satu) minggu tetapi yang benar 5 (lima) hari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

SAKSI

Pangkat, NRP : Pratu,
Jabatan : Denma
Kesatuan : Brigif 16/WY
Tempat, tanggal lahir : Kediri,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2022 saat Terdakwa masuk menjadi Taja di Mako Brigif 16/WY hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.28 WIB Saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Pratu Adyt Hartono anggota Hubdam dan menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sedang bersama dengan seorang Bencong (Waria);
3. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa melalui WhatsApp namun tidak ada respon, kemudian Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa "kamu dimana?", Terdakwa menjawab "di Blitar", setelah itu Saksi mengirim foto gelap kepada Terdakwa yang bertuliskan "YANG SEDANG SAMA KAMU BANGCI", kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang, saya (Terdakwa) pulang";
4. Bahwa pada Group Letting di WhatsApp milik Saksi ada sebuah kiriman video TikTok dengan akun SAKSI yang berdurasi sekitar 2 (dua) detik, selanjutnya pada video tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama seorang yang mirip perempuan (Sdr. SAKSI) berada di dalam sebuah mobil dengan posisi Terdakwa duduk di kursi depan sebelah kiri sambil merangkul bahu dan menarik leher Sdr. SAKSI dengan tangan kanannya hingga badan Sdr. SAKSI menempel ke badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri Sdr. SAKSI;
5. Bahwa pada video tersebut Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Sdr. SAKSI mengenakan baju warna hitam;
6. Bahwa menurut Saksi, kalau melihat sepiantas Sdr. SAKSI memang seperti layaknya seorang perempuan;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya normal tidak ada tanda-tanda penyimpangan menyukai laki-laki dan Terdakwa pernah punya pacar cewek;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi dikesatuan Brigif 16/WY ada ST Danbrigif tentang larangan bagi anggota TNI melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis dan ST tersebut sudah sering disampaikan dalam apel pagi maupun grup Whatsapp Kompi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

SAKSI

Pangkat, NRP : Pratu,

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Hubdam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2022 saat Saksi masih berdinis di Brigif 16/WY hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada akhir tahun 2023 Saksi kenal dengan Sdr. SAKSI melalui media sosial Aplikasi Tiktok dan hanya sebatas teman, kemudian Saksi pernah melihat foto maupun video TikTok milik Sdr. SAKSI dengan akun SAKSI bahwa Sdr. SAKSI sedang berpenampilan seorang laki-laki dan bersuara besar layaknya seorang laki-laki;
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket di Mako Hubdam V/Brw Saksi secara tidak sengaja melihat video yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik di status WhatsApp milik Sdr. SAKSI dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bernesraan dan mencium pipi kiri Sdr. SAKSI sebanyak 1 (satu) kali di dalam mobil;
4. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi melihat video unggahan di Aplikasi TikTok milik Sdr. SAKSI dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bersandar di bahu sebelah kiri Sdr. SAKSI didalam sebuah mobil, sedangkan video yang berada di dalam room karaoke Terdakwa dan Sdr. SAKSI tidak ada pelukan maupun ciuman;
5. Bahwa pada video tersebut Sdr. SAKSI memakai pakaian perempuan, berambut panjang dan memakai make up layaknya seorang perempuan;
6. Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Brigif 16/WY dengan cara mengirimkan gambar screenshot mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI dan mengirim pesan kepada Saksi-2 "itu Yussa (Terdakwa) kok bersama Sdr. SAKSI, SAKSI itu Bencong", selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang waria;
7. Bahwa Saksi melihat video tersebut merasa jijik, malu dan kasihan kepada Terdakwa karena sudah menjadi korban Sdr. SAKSI;
8. Bahwa menurut Saksi memang kalau orang baru pertama kali kenal dengan Sdr. SAKSI pasti menganggap Sdr. SAKSI adalah seorang perempuan dan memang penampilannya juga seperti perempuan;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-seperti-putusan-10 Saksi dikesatuan Hubdam V/Brw juga ada ST Kahubdam tentang larangan bagi anggota TNI melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 Sdr. SAKSI yang tidak hadir dipersidangan karena sedang berhalangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut sebagai berikut:

Saksi-4:

SAKSI

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Blitar,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2024 melalui media sosial Tantan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada awal bulan April 2024 saat Saksi menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari Jodoh) dengan nama akun "SAKSI" Saksi berkenalan dengan Terdakwa, pada saat melakukan chatting di Aplikasi tersebut. Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi dengan Nomor 081515725264, setelah itu saling mengobrol melalui Whatsap;
3. Bahwa saat Saksi melakukan Video Call dengan Terdakwa, Saksi membuka baju dan BH yang dikenakannya serta meperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk membuka celana dan menunjukkan alat kelaminnya namun Terdakwa berkata "punyaku kecil", kemudian Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi dan membuka celana pendeknya untuk memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi/berdiri mengeras di depan kamera Handphone selama kurang lebih 10 (sepuluh) detik;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p4. Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada awal bulan April 2024 Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Alun-alun Taman Wlingi Kab. Blitar, kemudian setibanya di Alun-alun Terdakwa menaruh/memarkir motornya di masjid dekat Taman Wlingi sedangkan Saksi membeli makanan untuk dibawa masuk kedalam mobil Honda Brio Nopol AG 1184 PI warna putih milik Saksi, selanjutnya didalam mobil tersebut terjadi adegan bermesraan dan berciuman dengan cara Terdakwa mencium Saksi pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi;

5. Bahwa pada saat adegan bermesraan. Terdakwa duduk di bangku mobil bagian depan kanan (bagian sopir) sedangkan Saksi di sebelah kirinya, selanjutnya Saksi mengambil foto dan video dengan cara menaruh Handphone milik Saksi di atas dashboard depan untuk membuat foto dan video mesra di Aplikasi TikTok, namun saat itu Terdakwa mengira foto dan video tersebut tidak di upload untuk publik, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe jalan Semeru nomor 84-86 Kauman Kecamatan Kepanjen Kota Blitar untuk bernyanyi sambil membuat video mesra dengan cara duduk berdekatan dan berpelukan, setelah itu video tersebut di upload sebagai status Whatsapp milik Saksi;

6. Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa merasa curiga dengan Saksi bahwa Saksi adalah seorang waria, selanjutnya Terdakwa bertanya "kamu melihat saya (Terdakwa) ada yang beda apa tidak?". Saksi menjawab "ada", selanjutnya Saksi berkata "saya (Saksi) ini trans gender", dan Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal", kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menghapus foto dan video yang ada di HP milik Saksi, lalu Saksi berkata "nanti saja dirumah", dan Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?". Saksi menjawab "saya lagi malas", setelah itu Saksi justru mengupload Video tersebut ke Aplikasi TikTok dengan akun SAKSI;

7. Bahwa pertemuan yang kedua pada akhir bulan April 2024 di Cafe WOW daerah Diniyo Kec. Lowowaru Kota Malang dengan tujuan agar Saksi menghapus video mesra antara Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak berkenan menghapus video tersebut, kemudian dilain hari Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apa bisa Terdakwa menemani Saksi berbelanja baju di Surabaya, namun Terdakwa tidak mau mengangkat telephone dan tidak membalas chatting Whatsaap dari Saksi;

8. Bahwa sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi lebih dahulu kenal dengan Pratu Adyt Hartono (Saksi-3) anggota Hubdam V/Brw namun hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan apa-apa, sedangkan terakhir kali Saksi bertemu dengan Saksi-3 sekira bulan Mei 2024 di cafe Nakoa Jl. Bondowoso Kec. Klojen Kota Malang, saat itu Saksi-3 menghubungi Saksi melalui Whatsapp dan berkata "Vir sinio, gabung ngopi sama saya dengan pacar saya di Nakoa Jl. Bondowo", setelah itu

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang menolong Saksi-4 yang saat itu sedang bersama pacarnya dan adik pacarnya untuk mengobrol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang minta tolong kepada Terdakwa untuk memvideokan video TikTok pada saat Terdakwa bersama Saksi berada didalam mobil yang sebelumnya sudah dicontohkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menghapus video tersebut tetapi Saksi tidak mau.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa mendapatkan penempatan berdinast di Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112020010166;
2. Bahwa pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) dan mendapat kenalan seorang yang berpenampilan seperti perempuan dan mengaku bernama SAKSI alias Sdr. SAKSI(Saksi-4), selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik Saksi-4 dan dilanjutkan Chatting mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga hubungan layaknya teman dekat;
3. Bahwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp, saat komunikasi Video Call tersebut Saksi-4 membuka baju, BFI dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ereksi, selanjutnya Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi barak remaja, setelah itu Saksi-4 meminta Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa sambil dipegangi di depan kamera handphone, kemudian Terdakwa mengikuti permintaan Saksi-4 dengan membuka celana pendeknya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi, melihat hal tersebut Saksi-4 berkata "besar" sambil mengeluarkan lidahnya seperti menjilat;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Neneknya yang beralamat di Ds. Sanggrahan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Terdakwa menghubungi Saksi-4 mealui WhatsApp dengan tujuan janji

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, kemudian di dalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan sehingga membuat Terdakwa ereksi dan menahan nafsu syahwat, selanjutnya hal tersebut difoto dan direkam dengan Video yang disimpan di akun TikTok milik Saksi-4;

5. Bahwa pada saat bermesraan dan berciuman didalam mobil Honda Brio warna putih, Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Saksi-4 mengenakan baju perempuan warna hitam, berambut panjang dan memakai Make Up layaknya seorang perempuan;

6. Bahwa setelah dari Alun-alun taman Wlingi Kota Blitar, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong", mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek ibu jari kaki Saksi-4 dengan cara menjatuhkan korek dan menyalakan Flash HP ke arah kakinya dan terlihat ibu jari kakinya besar sehingga Terdakwa yakin bahwa Saksi-4 adalah seorang laki-laki (waria);

7. Bahwa pada saat perjalanan pulang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kamu melihat saya ada yang beda apa tidak?. Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Saksi-4 berkata "saya ini trans gender". Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal", setelah itu Terdakwa meminta agar menghapus foto dan video yang ada di HP Saksi-4, akan tetapi Saksi-4 menjawab "nanti saja dirumah", Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?", Saksi-4 menjawab "saya lagi malas";

8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi-4 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi-4 bertanya "kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?", Terdakwa menjawab "tidak suka, kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi-4 membalas dengan kata-kata kasar "jancuk", kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil dan dirayu serta alat kelamin Terdakwa di raba-raba oleh Saksi-4 dan dipaksa memegang payudaranya serta alat kelaminnya namun Terdakwa menolak;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi-4 dengan akun SAKSI;

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan video call seks dengan Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp dikamar mandi barak remaja maupun pada saat Terdakwa

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-4 berpakaian berpelukan didalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar, Terdakwa mengetahui kamar mandi barak remaja maupun didalam mobil Honda Brio warna putih tersebut merupakan tempat yang terbuka karena siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 yang akan membuat orang yang melihat tersebut akan merasa jijik, malu bahkan bisa terangsang;

11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa merasa terangsang dengan Saksi-4 baik pada saat melakukan Video Call WhatsApp maupun pada saat berada didalam mobil Honda Brio warna putih;

12. Bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma susila, norma kepatutan maupun norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;

13. Bahwa Terdakwa pada saat awal kenalan dengan Saksi-4, Terdakwa menganggap Saksi-4 adalah seorang perempuan dan tidak mengetahui sama sekali kalau ternyata Saksi-4 adalah seorang transgender dan Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong";

14. Bahwa Terdakwa mengetahui satuan Brigif 16/WY pernah mengeluarkan ST Dan Brigif 16/WY tentang larangan anggota Brigif 16/WY melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis dan ST tersebut sudah pernah disosialisasikan kepada seluruh anggota baik pada saat apel oleh para Pasi Denma Brigif 16/WY, pada saat jam komandan maupun sudah dishare grup kompi;

15. Bahwa menurut Terdakwa, Dan Brigif 16/WY mempunyai kewenangan terhadap seluruh prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya untuk membuat larangan bagi anggota Brigif 16/WY melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis;

16. Bahwa larangan Dan Brigif 16/WY tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WY agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi prajurit termasuk Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban mengikat tanpa kecuali termasuk Terdakwa untuk taat dan patuh terhadap larangan tersebut;

18. Bahwa ST Dan Brigif 16/WY tersebut dikeluarkan dan diedarkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WY dengan tujuan untuk mengatur perilaku prajurit tidak terkecuali Terdakwa dilarang melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, sehingga seluruh prajurit Brigif 16/WY termasuk Terdakwa wajib

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan peraturan tersebut sekalipun larangan tersebut tidak ditujukan langsung secara perorangan;

19. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa merasa malu dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
20. Bahwa Terdakwa selama berdinis sekitar 2 tahun belum pernah melaksanakan tugas operasi dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang:**

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI.2.

2. **Surat:**

- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. **Barang:**

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan Flashdisk yang digunakan oleh penyidik untuk menyimpan rekaman video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. **Surat:**

- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan merupakan fotokopi Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Serka SAKSI-1 SAKSI-1(Saksi-1) yang hadir dipersidangan, Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa kenalan dengan Sdr. SAKSI (Saksi-4) 1 (satu) minggu tetapi yang benar 5 (lima) hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Saksi-1 telah membenarkan sangkalan Terdakwa sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;

2. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan SAKSI (Saksi-4) yang keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyangkal bahwa Saksi-4 yang minta tolong kepada Terdakwa untuk memvideokan video TikTok pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 berada didalam mobil yang sebelumnya sudah dicontohkan oleh Saksi-4 dan Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menghapus video tersebut tetapi Saksi-4 tidak mau, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-4 tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Saksi-4 yang dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari pada keterangan Terdakwa, yang menyatakan Saksi-4 mengambil foto dan video dengan cara menaruh handphone milik Saksi-4 diatas dashboard depan untuk membuat foto dan video mesra di aplikasi Tiktok bersesuaian dengan keterangan Serka SAKSI-1 SAKSI-1(Saksi-1) yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-1 menyatakan yang memvideokan adalah Sdr. SAKSI (Saksi-4) dengan alasan untuk kenang-kenangan, tetapi karena Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa mendapatkan penempatan berdinis di Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112020010166;
2. Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) dan mendapat kenalan seorang yang berpenampilan seperti perempuan dan mengaku bernama SAKSI(Saksi-4), selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 dan Saksi-3 mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga hubungan layaknya teman dekat;

3. Bahwa benar setelah itu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp, saat komunikasi Video Call tersebut Saksi-4 membuka baju, BFI dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ereksi, selanjutnya Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi barak remaja, setelah itu Saksi-4 meminta Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa sambil dipegangi di depan kamera handphone, kemudian Terdakwa mengikuti permintaan Saksi-4 dengan membuka celana pendeknya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi, melihat hal tersebut Saksi-4 berkata "besar" sambil mengeluarkan lidahnya seperti menjilat;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Neneknya yang beralamat di Ds. Sanggrahan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui WhatsApp dengan tujuan janji bertemu di taman Wlingi Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, kemudian di dalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan sehingga membuat Terdakwa ereksi dan menahan nafsu syahwat, selanjutnya hal tersebut difoto dan direkam dengan Video yang disimpan di akun TikTok milik Saksi-4;
5. Bahwa benar pada saat bermesraan dan berciuman mobil Honda Brio warna putih, Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Saksi-4 mengenakan baju perempuan warna hitam, berambut panjang dan memakai Make Up layaknya seorang perempuan;
6. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Pratu Adyt Hartono (Saksi-3) melaksanakan piket di Mako Hubdam V/Brw Saksi-3 secara tidak sengaja melihat video yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik di status WhatsApp milik Saksi-4 dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bermesraan dan mencium pipi kiri Saksi-4 sebanyak 1(satu) kali di dalam mobil;
7. Bahwa benar Saksi-3 pernah melihat foto maupun video TikTok milik Saksi-4 dengan akun SAKSI bahwa Saksi-4 sedang berpenampilan seorang laki-laki dan bersuara besar layaknya seorang laki-laki;
8. Bahwa benar Saksi-4 kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Prada SAKSI (Saksi-2) dengan cara mengirimkan gambar screenshot mesra antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan mengirim pesan kepada Saksi-2 "itu Yussa (Terdakwa) kok bersama SAKSI, SAKSI itu Bencong", selanjutnya Saksi-3 menyuruh

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak membantah bahwa Saksi-4 adalah seorang waria;

9. Bahwa benar setelah dari Alun-alun taman Wlingi Kota Blitar, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong", mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek ibu jari kaki Saksi-4 dengan cara menjatuhkan korek dan menyalakan Flash HP ke arah kakinya dan terlihat ibu jari kakinya besar sehingga Terdakwa yakin bahwa Saksi-4 adalah seorang laki-laki (waria);

10. Bahwa benar pada saat perjalanan pulang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kamu melihat saya ada yang beda apa tidak?. Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Saksi-4 berkata "saya ini trans gender". Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal", setelah itu Terdakwa meminta agar menghapus foto dan video yang ada di HP Saksi-4, akan tetapi Saksi-4 menjawab "nanti saja dirumah", Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?", Saksi-4 menjawab "saya lagi malas";

11. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi-4 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu itu laki-laki", Saksi-4 bertanya "kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?", Terdakwa menjawab "tidak suka, kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi-4 membalas dengan kata-kata kasar "jancuk", kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil dan dirayu serta alat kelamin Terdakwa di raba-raba oleh Saksi-4 dan dipaksa memegang payudaranya serta alat kelaminnya namun Terdakwa menolak;

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi-4 dengan akun SAKSI;

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan video call seks dengan Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp dikamar mandi barak remaja maupun pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 berciuman dan berpelukan didalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar, Terdakwa mengetahui kamar mandi barak remaja maupun didalam mobil Honda Brio warna putih tersebut merupakan tempat yang terbuka karena siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 yang akan membuat orang yang melihat tersebut akan merasa jijik, malu bahkan bisa terangsang;

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada paksaan dan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa merasa terangsang dengan Saksi-4 baik pada saat melakukan Video Call WhatsApp maupun pada saat berada didalam mobil Honda Brio warna putih;

15. Bahwa benar Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma susila, norma kepatutan maupun norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat awal kenalan dengan Saksi-4, Terdakwa menganggap Saksi-4 adalah seorang perempuan dan tidak mengetahui sama sekali kalau ternyata Saksi-4 adalah seorang transgender dan Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong";

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui satuan Brigif 16/WY pernah mengeluarkan ST Dan Brigif 16/WY tentang larangan anggota Brigif 16/WY melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis dan ST tersebut sudah pernah disosialisasikan kepada seluruh anggota baik pada saat apel oleh para Pasi Denma Brigif 16/WY, pada saat jam komandan maupun sudah dishare grup kompi;

18. Bahwa benar menurut Terdakwa, Dan Brigif 16/WY mempunyai kewenangan terhadap seluruh prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya untuk membuat larangan bagi anggota Brigif 16/WY melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis;

19. Bahwa benar larangan Dan Brigif 16/WY tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WY agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi prajurit termasuk Terdakwa;

20. Bahwa benar Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban mengikat tanpa kecuali termasuk Terdakwa untuk taat dan patuh terhadap larangan tersebut;

21. Bahwa benar ST Dan Brigif 16/WY tersebut dikeluarkan dan diedarkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh prajurit Brigif 16/WY dengan tujuan untuk mengatur perilaku prajurit tidak terkecuali Terdakwa dilarang melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, sehingga seluruh prajurit Brigif 16/WY termasuk Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut sekalipun larangan tersebut tidak ditujukan langsung secara perorangan;

22. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Terdakwa merasa malu dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

23. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sekitar 2 tahun belum pernah melaksanakan tugas operasi dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif Kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap Dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur pertama "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa mendapatkan penempatan berdinan di Brigif 16/WY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112020010166;
- b. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinan di Brigif 16/WY, dan berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor: Kep/26/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/62/K/OM.III-12/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, membuktikan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

c. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928);

d. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat;

e. Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya);

f. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan Aplikasi Tantan (Aplikasi untuk mencari jodoh) dan mendapat kenalan seorang yang berpenampilan seperti perempuan dan mengaku bernama SAKSI(Saksi-4), selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp milik Saksi-4 dan dilanjutkan Chatting mengirim kabar serta Video Call melalui WhatsApp hingga hubungan layaknya teman dekat;
2. Bahwa benar setelah itu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp, saat komunikasi Video Call tersebut Saksi-4 membuka baju, BFI dan celana yang dikenakannya hingga Terdakwa bisa melihat payudaranya yang menonjol layaknya perempuan sedangkan telapak tangan kirinya menutupi kemaluannya sehingga membuat Terdakwa terangsang dan ereksi, selanjutnya Terdakwa pindah tempat ke kamar mandi barak remaja, setelah itu Saksi-4 meminta Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa sambil dipegangi di depan kamera handphone, kemudian Terdakwa mengikuti permintaan Saksi-4 dengan membuka celana pendeknya dan memperlihatkan alat kelaminnya yang sedang ereksi, melihat hal tersebut Saksi-4 berkata “besar” sambil mengeluarkan lidahnya seperti menjilat;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah Neneknya yang beralamat di Ds. Sanggrahan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui WhatsApp dengan tujuan janji bertemu di taman Wlingi Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 datang menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, kemudian di dalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar Terdakwa dan Saksi-4 berciuman dan berpelukan sehingga membuat Terdakwa ereksi dan menahan nafsu syahwat, selanjutnya hal tersebut difoto dan direkam dengan Video yang disimpan di akun TikTok milik Saksi-4;
4. Bahwa benar pada saat bermesraan dan berciuman didalam mobil Honda Brio

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pria dan pria. Terdakwa mengenakan kaos Polo Shirt warna hitam dengan kerah list warna putih, sedangkan Saksi-4 mengenakan baju perempuan warna hitam, berambut panjang dan memakai Make Up layaknya seorang perempuan;

5. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Pratu Adyt Hartono (Saksi-3) melaksanakan piket di Mako Hubdam V/Brw Saksi-3 secara tidak sengaja melihat video yang berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik di status WhatsApp milik Saksi-4 dan video tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang bernesraan dan mencium pipi kiri Saksi-4 sebanyak 1(satu) kali di dalam mobil;

6. Bahwa benar Saksi-3 pernah melihat foto maupun video TikTok milik Saksi-4 dengan akun SAKSI bahwa Saksi-4 sedang berpenampilan seorang laki-laki dan bersuara besar layaknya seorang laki-laki;

7. Bahwa benar Saksi-4 kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Prada SAKSI (Saksi-2) dengan cara mengirimkan gambar screnshoot mesra antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan mengirim pesan kepada Saksi-2 "itu Yussa (Terdakwa) kok bersama SAKSI, SAKSI itu Bencong", selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 agar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 adalah seorang waria;

8. Bahwa benar setelah dari Alun-alun taman Wlingi Kota Blitar, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe di Jl. Semeru No. 84-86 Kauman Kec. Kepanjen Kota Blitar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong", mengetahui hal tersebut Terdakwa mengecek ibu jari kaki Saksi-4 dengan cara menjatuhkan korek dan menyalakan Flash HP ke arah kakinya dan terlihat ibu jari kakinya besar sehingga Terdakwa yakin bahwa Saksi-4 adalah seorang laki-laki (waria);

9. Bahwa benar pada saat perjalanan pulang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kamu melihat saya ada yang beda apa tidak?. Terdakwa menjawab "ada", selanjutnya Saksi-4 berkata "saya ini trans gender". Terdakwa menjawab "kenapa tidak ngomong dari pertama kenal", setelah itu Terdakwa meminta agar menghapus foto dan video yang ada di HP Saksi-4, akan tetapi Saksi-4 menjawab "nanti saja dirumah", Terdakwa bertanya "kenapa tidak sekarang?", Saksi-4 menjawab "saya lagi malas";

10. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB saat pulang dari Karaoke Keluarga MAXI Brilliant Cafe, Saksi-4 memberikan syarat akan menghapus foto dan video apabila Terdakwa melayani berhubungan seksual dengannya di hotel, namun Terdakwa tidak mau melayaninya dan berkata "tidak mau, kamu Itu laki-laki", Saksi-4 bertanya "kenapa, kalau laki-laki, kamu gak suka?", Terdakwa menjawab "tidak suka, kamu kepingin kamu tak belikan laki-laki", Saksi-4 membalas dengan kata-kata kasar

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: "Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi. Terdakwa di raba-raba oleh Saksi-4 dan dipaksa memegang payudaranya serta alat kelaminnya namun Terdakwa menolak;

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB video tersebut di Uploud di akun TikTok milik Saksi-4 dengan akun SAKSI;

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan video call seks dengan Saksi-4 melalui Video Call WhatsApp dikamar mandi barak remaja maupun pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 berciuman dan berpelukan didalam mobil Honda Brio warna putih yang berada diparkiran umum di depan sebuah Ruko sebelah utara Alun-alun Kota Blitar, Terdakwa mengetahui kamar mandi barak remaja maupun didalam mobil Honda Brio warna putih tersebut merupakan tempat yang terbuka karena siapa saja bisa datang ke tempat tersebut dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 yang akan membuat orang yang melihat tersebut akan merasa jijik, malu bahkan bisa terangsang;

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa merasa terangsang dengan Saksi-4 baik pada saat melakukan Video Call WhatsApp maupun pada saat berada didalam mobil Honda Brio warna putih;

14. Bahwa benar Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma susila, norma kepatutan maupun norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat awal kenalan dengan Saksi-4, Terdakwa menganggap Saksi-4 adalah seorang perempuan dan tidak mengetahui sama sekali kalau ternyata Saksi-4 adalah seorang transgender dan Terdakwa baru mengetahui setelah Terdakwa di hubungi oleh Prada SAKSI (Saksi-2) anggota Kima Brigif 16/WY melalui Chatting Whatsapp dan menyampaikan bahwa Sdr. SAKSI adalah seorang laki-laki (waria) dan mengirim foto sekali lihat yang bertuliskan "kok kamu keluar sama bencong".

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma susila, norma kepatutan maupun norma kesopanan yang berlaku di masyarakat, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pasal 281 ke-1 KUHP adalah delik bersanding di mana perbuatan itu baru dapat terlaksana jika dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, namun mengapa hanya perkara Terdakwa saja yang diserahkan ke hadapan persidangan untuk diperiksa dan diadili. Bukankah perkara ini termasuk dalam perkara koneksitas di mana pelakunya adalah sipil dan militer sehingga untuk mewujudkan keadilan bagi Terdakwa, kedua-duanya harus disidangkan secara bersama-sama sebagai pelaku. Atau apabila Oditur kesulitan membawa perkara ini ke Pengadilan Koneksitas karena terhambat birokrasi sejak tahap penyidikan sampai pengadilan, bukankah Oditur dapat melimpahkan perkara SAKSI-4ke Pihak Kepolisian RI yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam surat dakwaannya hanya mengajukan atas nama Terdakwa sendiri tidak diajukan sebagai perkara koneksitas sehingga Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum acara pidana militer, dan Oditur Militer dalam mengajukan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer selaku penuntut umum memiliki hak oportunitas dan menjadi kewenangan mutlak Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan dalam pembuktian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan argumen sebagaimana yang telah dituangkan dalam pembelaan Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan, dan menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu "Barang siapa

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP" terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Bahwa mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *pleidoi* serta permohonan di akhir *pleidoi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang secara garis besar tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutannya di persidangan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan karena hanya merupakan penegasan saja yang menyatakan tetap pada *pleidoi* nya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsunya yang seharusnya dalam bertindak senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI AD dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya institusi TNI AD dimata masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit di Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan prajurit lain pada umumnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis pidana dan lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu dengan mendasari motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk diperberat, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Barang:**

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI tersebut merupakan Flashdisk yang digunakan oleh penyidik untuk menyimpan rekaman video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, XXXX NRP XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi video mesra antara Terdakwa dengan Sdr. SAKSI.2.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat:**
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Telegram Dandenma Brigif16/WY Nomor : STR/42/2023 tanggal 10 Oktober 2023 larangan bagi anggota TNI untuk

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 50-K/PM.III-13/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Lamani, S.H. Lettu Chk NRP 21050275651083, Panitera Pengganti Dodik Sugeng Prasetyo Pelda NRP 531770 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ctt

Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Dodik Sugeng Prasetyo
Pelda NRP 531770